

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Sungai Tuan Ilir dalam pandangan hukum Islam, terdapat beberapa kesimpulan dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di desa sungai tuan ilir terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap pembeli, yang mana pembeli tersebut merupakan warga setempat. Faktor yang menyebabkan petani melakukan transaksi dengan sistem harga berjalan karena tidak ada tempat untuk menyimpan padi dirumah, untuk menghindari dari hama tikus yang memakan padi, mencegah penumpukan padi dari tahun sebelumnya, dan sebagai tabungan uang jika memerlukan uang secara mendadak. Jumlah padi yang dijual bervariasi, mulai dari 80, 100, 150, 250, 300 hingga 350 *belek*. Waktu transaksi pada praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan biasanya dilakukan setelah panen selesai. Pada praktik jual beli mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual belinya karena terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga pada awal akad transaksi.
2. Dalam perspektif hukum islam transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan di desa Sungai Tuan Ilir hukumnya boleh (*mubah*) jika antara penjual dan pembeli adanya kerelaan dalam transaksi seperti pada kasus

III dan kasus IV. Transaksi jual padi dengan sistem harga berjalan haram jika terdapat unsur riba di dalamnya seperti pada kasus I. Bahwasanya ketidakjelasan harga padi dan waktu pembayaran pada saat praktik jual beli mengakibatkan transaksi menjadi terlarang karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) didalamnya seperti pada kasus II dan kasus V yang berakibat kerugian pada penjual.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Sungai Tuan Ilir dalam pandangan hukum Islam, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan dan kepastian dalam penetapan harga pada awal akad transaksi. Pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, perlu sepakat untuk menetapkan harga yang jelas dan tidak mengikuti harga pasar yang fluktuatif.
2. Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap sifat barang yang diperdagangkan dan nilai harga yang diikat dalam akad transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan kesepahaman bersama antara penjual dan pembeli mengenai kondisi pasar dan nilai barang yang diperdagangkan.
3. Pentingnya pembatasan waktu pembayaran yang jelas dalam akad transaksi untuk menghindari terjadinya *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Pihak penjual dan pembeli

perlu menyepakati batas waktu yang realistis untuk pembayaran hasil transaksi.